



PUTUSAN

Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Padang/10 Desember 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat kediaman di , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx, Advokat dan Pengacara dari Kantor Cibeureum, Mulyaharja, Bogor, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 September 2020, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Malalo/02 Oktober 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 8 September 2020 dengan register perkara Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2000 Penggugat menikah dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 April 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Batam selama setahun yang kemudian pindah di rumah yang sekarang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai dua anak yang masing masing bernama Anak I, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 13 Desember 2006, umur 14 tahun, sesuai akta lahir No.xxxxxxxxxx dan Anak II, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 3 April 2008, umur 12 tahun,.sesuai akta lahir No.xxxxxxxxxx.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah:
 - a. Sering berselisih pendapat/ketidakcocokan perihal pekerjaan Penggugat.
 - b. Diduga adanya wanita lain karena Penggugat pernah menemukan tiket hotel bersama wanita lain.
 - c. Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah bathin selama kurang lebih 2 tahun oleh Tergugat.
 - d. Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir kurang lebih 1 tahun.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan tahun 2018 yang mana Tergugat sampai pindah tempat tidur (pindah kamar) sampai Penggugat mengajukan gugatan ini.
5. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi ke arah lebih baik untuk tercapai keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, sulit diwujudkan.

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan dengan jalan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dan dipersatukan karena berselisih dan bertengkar terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf (f).

Maka berdasarkan uraian dan alasan pertimbangan hukum di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.M. namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 29 September 2020 karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan Surat Keputusan Wali Kota Bogor nomor 474.2.45-705 Tahun 2020 Tentang pemberian izin perceraian atas nama Penggugat tanpa tanggal, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BENAR bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan dengan rinci pada surat dakwaan Penggugat menganggap saya kurang maksimal dalam memberikan nafkah anak dan tidak bertanggung jawab atas nafkah istri.
2. BENAR bahwa perkawinan tersebut berlangsung atas kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warrahmah yang diridhoi Allah SWT.
3. TIDAK BENAR bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama setahun di Batam setelah pernikahan. yang benar bahwa Penggugat tinggal seiama 6 bulan setelah pernikahan di Batam dan setelah itu Penggugat kembali ke Padang untuk menyelesaikan kuliah. Kemudian bergabung di Jakarta bulan November 2001.
4. BENAR bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki laki sebagaimana di jelaskan dalam surat gugatan.
5. BENAR bahwa sereing teijadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun seperti layaknya setiap rumah tangga percekcoan demi percekcoan dapat diselesaifkan dengan baik. Adapaun beberapa penyebab yang disampaikan oleh Penggugat di bawah ini, izinkan saya memberikan tanggapan dan jawaban satu-persatu.

5.1 BENAR bahwa pada awalnya Tergugat seeing berselisih pendapat tentang pekerjaan Penggugat ketika Penggugat berdinas di RSUD Cianjur. Yang menyebabkan perselisihan adalah karena Penggugat sering dinas malam sedangkan ada 2 bayi yang ditinggal di rumah. Dan perselisihan tersebut hanyalah pertengkaran kecil bila ada kejadian dimana anak-anak membutuhkan ibunya. Namun setelah Penggugat pindah ke Puskesmas Bogor Tengah di kota Bogor, Tergugat sangat mendukung. Pada tahun 2014 Penggugat pernah cuti panjang dan berniat berhenti dari pekerjaan Penggugat. Tergugatlah yang berusaha membujuk dan meyakinkan Penggugat untuk kembali bekerja dan meneruskan pengabdian sebagai dokter. Dan akhirnya PenggugaT kembali bekerja dan ditempatkan di Puskesmas Mulya Harja. Kesimpulannya.adalah tidak benar saat ini dan beberapa tahun belakangan ini pekerjaan Penggugat

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn



adalah alasan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga kami.

5.2 TIDAK BENAR ada wanita lain dalam hidup Tergugat. Tiket Hotel yang dimaksud oleh tergugat adalah kesalahpahaman Penggugat dalam membaca bill hotel. Hal ini terjadi pada tahun 2014 ketika Tergugat sering berdinis ke Singapore atas perintah kantor. Seluruh pemesanan hotel dan tiket pesawat dilakukan oleh pihak kantor. Tergugat bersedia mengajukan saksi yang merupakan bawahan Tergugat yang selalu mengurus kebutuhan tiket dan hotel Tergugat setiap kali melakukan perjalanan dinas.

5.3 BENAR bahwa Penggugat tidak pernah diberikan Tergugat nafkah batin (hubungan badan suami istri) semenjak pertengahan tahun 2018 sampai pertengahan 2020. Ini adalah bentuk protes Tergugat terhadap sikap Penggugat selama ini. Namun pada bulan Juni 2020 Penggugatlah yang menolak berhubungan badan dengan alasan akan melakukan gugatan cerai. Alasan atas kejadian ini akan Tergugat jelaskan pada nomor 5.5. di bawah ini.

5.4 TIDAK BENAR bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama satu tahun. Yang benar adalah Tergugat tidak memberikan uang jajan yang biasa Penggugat terima setiap bulan. Penyebabnya adalah karena pada saat Penggugat melakukan operasi usus buntu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Penggugat menaikan fasilitas kamar 2 tingkat yang berdampak adanya kelebihan biaya rumah sakit dari yang ditanggung oleh Pihak Asuransi perusahaan, yang harus Tergugat bayar dengan mencicil setiap bulan selama setahun mulai bulan September 2019 sampai bulan Agustus 2020. Nilai yang harus Tergugat cicil hampir sama dengan uang jajan yang Tergugat berikan setiap bulan.

Adapun kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya tetap Penggugat nikmati setiap harinya seperti mobil yang Tergugat belikan untuk keperluan pribadi Penggugat, seluruh fasilitas rumah termasuk makanan yang selalu dimasak oleh pembantu rumah tangga. Bahkan Tergugat juga membiayai perbaikan mobil Penggugat saat terjadi kerusakan di pertengahan tahun 2019 dengan inisiatif sendiri tanpa diminta oleh Penggugat. Pada bulan Desember 2019 saat Penggugat dengan tidak sengaja menabrak mobil tetangga, walaupun Penggugat tidak memberitahu Tergugat, setelah mengetahui kejadian dari pembantu rumah



tangga kami Tergugat menemui pemilik mobil dan bersama sama memperbaiki mobil tersebut ke bengkel terdekat dan Tergugat membayar seluruh biaya perbaikan tersebut yang cukup mahal pada bulan Juni 2020 Tergugat sudah memberikan uang sebagai pengganti uang jajan yang tidak Tergugat berikan sebelumnya.

5.5.BENAR terjadi 2 peristiwa penting yang menjadi penyebab langsung Tergugat pindah ke kamar anak-anak.2 peristiwa itu adalah :

Kejadian Pertama: Pada bulan Juni 2018 sehari setelah Lebaran Idul Fitri, ibu Tergugat masuk rumah sakit dan dirawat di ICU sehingga Tergugat harus pulang ke kota Padang Panjang - Sumatera Barat, tempat ibu Tergugat dirawat. Akibat dari keadaan di atas Tergugat meminta izin kepada Penggugat dan anak anak untuk menunda rencana liburan keluarga keliling Eropa yang sudah siap 100% dan seharusnya kami berangkat 2 hari dari tanggal Tergugat pulang ke Padang Panjang. Namun Tergugat berjanji untuk segera berangkat ke Eropa bila keadaan ibu Tergugat memungkinkan untuk ditinggal. Saat Tergugat berada di Padang Panjang beberapa kali Penggugat menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak sambil menjelaskan kalau tidak jadi Penggugat akan membatalkan cutinya. Namun ada satu tulisan di WA Penggugat yang membuat Tergugat sangat terkejut yang isinya seingat Tergugat adalah "*Kalo orang kaya hidupnya bisa diperpanjang dengan mesin dan alat-alat sedangkan orang miskin tidak*". Mungkin yang dimaksud Penggugat adalah ibu Tergugat dapat bertahan hidup setelah berkali kali masuk ICU akibat stroke karena perawatan medis yang cukup baik didukung ekonomi yang cukup.

Tergugat sangat sedih dengan ucapan tersebut, namun masih berusaha untuk memahami kekecewaan Tergugat yang mungkin saja batal liburan ke Eropa. Akhirnya setelah beberapa hari di Padang Panjang kondisi ibu Tergugat menunjukan tanda- tanda perbaikan. Dengan berat hati Tergugat kembali ke Jakarta dan segera mempersiapkan kembali keberangkatan kami untuk liburan ke Eropa. Syukur Alhamdulillah akhirnya kami jadi berangkat walaupun terlambat beberapa hari.

Kejadian Kedua : Pada suatu hari Sabtu di pertengahan (kira-kira bulan Juli atau Agustus) 2018, saat pulang dari bekerja Penggugat marah sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting raket tennis ketika menemukan setumpuk pakain kotor di atas lantai kamar yang kami gunakan sebagai ruang lemari pakaian dan penyimpanan barang barang lainnya sambil mengucapkan kalimat dalam Bahasa Minang "Malataan kain kumuah ka masin cuci sajo indak bisa" yang artinya kira2 dalam Bahasa Indonesia adalah: "Meletakkan kain kotor ke mesin cuci saja tidak bisa". Penggugat marah ke pada Tergugat yang waktu itu sedang rebahan di sofa ruangan keluarga di depan kamar pakaian tersebut. Saat kejadian tersebut pembantu rumah tangga sedang pulang kampung. Pagi-pagi Tergugat sudah menyiapkan sarapan untuk anak anak, setelah itu Tergugat pergi olah raga tennis di komplek perumahan dan setelah selesai Tergugat makan siang bersama anak-anak. Tergugat kemudian melanjutkan dengan mencuci piring, membersihkan dapur, menyapu dan mengepel ruangan lantai 1, kemudian mengumpulkan semua kain kotor dari kamar anak-anak dan kamar Penggugat dan meletakkan di lantai kamar lantai 2 seperti yang diceritakan di atas sebelum membawa ke ruangan mesin cuci. Karena mesin cuci ada di lantai tiga dan harus melalui tangga putar, Tergugat merasa sedikit lelah dan ingin beristirahat sebentar sampai akhirnya Penggugat pulang dan marah-marah. Tergugat bereaksi dengan sedikit berteriak sambil merintih dan bertanya "Kenapa sikap kamu seperti itu kepada saya? Saya kecapean dan butuh istirahat sebentar. Setelah itu Tergugat sangat sedih dan berpikir apa jadinya nanti kalau Tergugat sudah pensiun dan tidak dapat memberikan kehidupan yang layak seperti saat ini, perlakuan apa yang akan Tergugat terima.

Kedua hal inilah yang membuat Tergugat memutuskan untuk pindah kamar sementara, berharap Penggugat akan menyadari sikapnya yang tidak pantas dan meminta maaf kepada Tergugat. Namun Penggugat tidak pernah meminta maaf dan bahkan tidak pernah bertegur sapa dengan Tergugat. Termasuk saat lebaran Idul Fitri 2019 dan 2020.

Kejadian Ketiga. Sering sekali Penggugat menunjukkan sikap enggan atau menunda-nunda bila diajak berhubungan badan. Terutama bila sedang asyik menonton drama Korea. Bahkan pernah Tergugat mengeluh dan menyampaikan bahwa bila sikap Penggugat tidak berubah maka Tergugat akan membeli alat bantu sex untuk menyalurkan kebutuhan Tergugat.

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat bahwa rumah tangga tidak dapat dibina dan dipertahankan. Selama Penggugat masih punya niat dan keinginan untuk memperbaiki Tergugat yakin masih banyak cara dan peluang untuk memperbaikinya.

7.

TIDAK BENAR bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga karena selama ini selalu Tergugat yang memulai untuk berbicara dan berdamai setelah adanya pertengkaran dan percekungan. Beberapa bukti yang dapat Tergugat sampaikan adalah :

- a. Pada bulan Desember 2018 adik Penggugat menikah di Kota Pariaman. Penggugat pulang bersama dengan anak-anak. Walaupun Penggugat tidak pernah bicara langsung kepada Tergugat untuk mengajak ikut pulang, namun demi menjaga keutuhan rumah tangga dan menghormati keluarga Penggugat, Tergugat tetap pulang menghadiri acara tersebut menyusul Penggugat dan anak-anak yang sudah berangkat duluan dan kembali ke Jakarta bersama-sama.
- b. Pada Bulan Desember 2019, Tergugat menemui Penggugat dan mengajak bicara tentang sikap Penggugat akhirakhir ini. Terutama tentang sikap tergugat yang tidak datang melayat saat ibu Tergugat yang merupakan ibu mertua Penggugat meninggal dunia pada bulan September 2019, bahkan Penggugat sama sekali tidak mengucapkan duka cita terhadap Tergugat dan hanya berkirim WA duka cita ke salah satu saudari Tergugat. Karena menurut Tergugat, seberat apapun pertengkaran antara suami dan istri akan dapat meluluhkan hati istri saat suami mengalami duka yang sangat dalam seperti kematian ibu kandung begitu juga sebaliknya. Namun sayang sekali sikap dan kata-kata yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak ada tanda-tanda penyesalan.
- c. Bulan Juni 2020, Lebaran 2020 Penggugat tidak minta maaf kepada Tergugat dan beberapa kali Penggugat pergi dari rumah pagi hari dan pulang malam. Tergugat mengajak bicara Penggugat dan bertanya tentang sikapnya. Penggugat Menyatakan keinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan tidak mau melanjutkan perkawinan.

d. Penggugat dengan segala daya dan upaya telah berusaha memenuhi keinginan Penggugat dan mencoba memberikan yang terbaik. Semenjak anak-anak sudah bisa diajak berwisata setiap tahun kami sekeluarga selalu melakukannya, seperti:

- Tahun 2012 wisata ke Hongkong dan Bali.
- Tahun 2015 ke Thailand
- Tahun 2016 ke Australia dan Phuket
- Tahun 2017 ke Jepang dan Labuhan Bajo
- Tahun 2018 ke Perancis dan Spanyol.
- Dan wisata-wisata lokal yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

8. Tergugat tidak sependapat bahwa rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan. Walaupun segala upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk membatalkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak membuahkan hasil. Mulai dari pendekatan yang Tergugat lakukan hampir setiap malam sejak bulan Juni 2020 saat pertama kali Tergugat menerima kabar rencana gugatan cerai Penggugat, 2 kali proses mediasi di Kantor Kepegawaian Pemkot Bogor dan mediasi saat awal persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Namun sebelum palu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bogor belum diketuk untuk memutuskan gugatan cerai ini, Tergugat masih punya keyakinan bahwa Allah akan menurunkan inayahnya dan membuka hati Penggugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga kami demi kebahagiaan kami berdua dan tentu saja kebahagiaan anak-anak.

Mempertimbangkan sikap Penggugat yang tetap pada tuntutan untuk bercerai dan demi menghindari ketidakpastian yang telah berlangsung cukup lama, yang dapat berdampak buruk secara psikologis terhadap anak-anak, maka dengan segala penyesalan Tergugat dengan ini menerima tuntutan cerai dari Penggugat, dengan syarat:

a.

Penggugat mencabut segala tuduhan yang tidak berdasar sesuai penjelasan Tergugat di atas.

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.

Memohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulya memberikan kepada Tergugat Hak Asuh Anak dengan pertimbangan:

- i. Tergugat sudah memiliki rencana dan cita cita yang tinggi untuk anak anak dan ingin mengambil tanggung jawab penuh agar cita2 tersebut dapat terwujud.
- ii. Berhubung anak-anak Penggugat dan Tergugat laki-laki, Tergugat merasa lebih cocok untuk mendidik dan mempersiapkan masa depan mereka dengan baik.
- iii. Anak nomor 1 sedang merintis cita cita untuk menjadi petenis kelas nasional / Internasional. Tergugat berperan sangat penting dalam membimbing Ananda menggapai cita ciatanya dengan memainkan peran sebagai pelatih, manager, supir, tukang cuci pakaian, koki, saat saat Ananda menjalani latihan dan terutama saat mengikuti tour pertandingan ke berbagai daerah dan luar negeri.
- iv. Anak anak merasa jauh lebih dekat dengan Tergugat terutama 3 tahun belakangan ini.
- v. Secara eksplisit anak anak telah menyatakan keinginannya untuk hidup bersama Tergugat sampai mereka bisa hidup mandiri minimal tamat Sekolah Menengah Atas.
- vi. Penggugat memiliki kebebasan penuh untuk bertemu dengan anak-anak kapan dan di manapun selama tidak merugikan kepentingan pendidikan anak-anak.

Kemudian secara lisan di depan sidang Tergugat menambahkan mengenai gugatan hak asuh anak, Tergugat mencabutnya sebab ingin memberikan kepada anak-anak kebebasan untuk memilih dengan siapa akan tinggal, sesuai dengan pertimbangan dan kenyamanan anak-anak sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, adapun Tergugat tidak pernah hadir kembali di depan sidang meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil kembali secara resmi dan patut sehingga tanggapannya tidak diperoleh.

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman (bukti P).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai sahabat Penggugat sejak sekolah SMA.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2017.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat merasa sangat tidak nyaman dengan keluarga Tergugat yang selalu usil dan berkomentar tidak enak atas hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Adapun masalah lainnya saksi tidak tahu, hanya saksi sering melihat keduanya saling diam tidak hangat sebagai suami istri.
- Bahwa tahu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tengah tahun 2018, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai.

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak dua tahun lalu.
- Bahwa penyebab mereka berselisih yang pastinya saksi tidak tahu persis, hanya saksi selalu melihat keduanya saling mendiamkan dan hidup seperti dengan keperluannya masing-masing.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak pertengahan tahun 2018, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat membenarkannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon dikabulkan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperoleh karena ketidakhadirannya di depan sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.M. juga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari pejabat atasan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab selengkapnyanya terurai dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam jawaban tertulis Tergugat pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah kamar sejak tahun 2018, namun menurut Tergugat hal tersebut masih bisa diperbaiki apabila ada kemauan kuat dari Penggugat untuk menyambut upaya Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, adapun sebab-sebab perselisihan yang Penggugat kemukakan dibantah seluruhnya oleh Tergugat, sebab Tergugat merasa sudah berupaya semampu Tergugat untuk melakukan segala yang terbaik bagi Penggugat, namun oleh karena Penggugat bersikeras ingin bercerai yang bisa menyebabkan dampak tidak baik bagi anak-anak berada dalam ketidakpastian hubungan kedua orangtua mereka, maka Tergugat menerima gugatan cerai

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sedangkan gugatan hak asuh anak Tergugat telah menyatakan dicabut sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya, adapun Tergugat tidak pernah hadir kembali di depan sidang meskipun untuk itu Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil kembali secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawab-menjawabnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai terjadinya perselisihan, namun oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang bahkan berakibat pisah kamar sejak tahun 2018, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa upaya damai oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali dan sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah kamar.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan lebih bijaksana untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Tergugat dan butuh kesabaran dan keteguhan dalam mempertahankan rumah tangga dengan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang tetap dilakukan Majelis selama persidangan perkara ini berlangsung, dengan

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai suami istri dan keduanya sejak terjadi pisah kamar pada pertengahan tahun 2018 lalu tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap atau melakukan kekeliruan hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali bahkan telah berujung terjadinya pisah kamar yang pada pokoknya diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya serta sulitnya mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) bahkan salah satu pihak, dalam hal ini Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح**

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, "Bahwa oleh karena percekocokan terus- menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberi kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta beralasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Salam, M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 4205/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);